

# PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

*by* Benny Heriawanto

---

**Submission date:** 31-Dec-2018 11:30AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1060951981

**File name:** Perkawinan\_Beda\_Agama\_jurnal\_uji\_plagiasi.docx (37.23K)

**Word count:** 2673

**Character count:** 18051

**1**  
**PERKAWINAN BEDA AGAMA**  
**MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**  
**DAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

oleh

**38** **Benny Krestian Heriawanto<sup>1</sup>**  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. MT Haryono, Nomor 193, Lowokwaru, Kota Malang 65144  
Telephone: 0341 - 581613 ext. 128, Fax.: 0341 - 552249  
bennyheriawanto@unisma.ac.id.

**Abstract**

*Inter-religious marriage is a factual condition unavoidable for some people. Knowing that marriage is a legal conduct that has complex juridical implications, it is therefore crucial to comprehensively discuss and analyze this inter-religious marriage from international civil law perspective as well as Indonesian legal perspective, especially in regards to whether such kind of marriage process conducted overseas can be determined as legal marriage based on marriage law principles of international civil law and Indonesian legal system. This article is discussed and analyzed by using normative research methodology within "rule of law" perspective. From that observation, it can be concluded that inter-religious marriage couldn't be conducted in Indonesia nor overseas since it contradicts with both international civil law and Indonesian legal principles.*

**Keyword:** *Legality, Inter-Religious Marriage, Internasional Civil Law*

**Abstrak**

Perkawinan beda agama merupakan kondisi faktual yang bagi sebagian orang tidak dapat hindari, dan perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum memiliki sebuah implikasi yuridis yang kompleks, karenanya atas perkawinan beda agama perlu dikaji dan dianalisis dari perspektif hukum perdata internasional dan hukum positif Indonesia, apakah perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dapat disahkan dinyatakan telah sesuai dengan asas hukum perkawinan yang dikenal dalam hukum perdata internasional dan dapat disahkan menurut hukum positif Indonesia? Tulisan dikaji dan dianalisis dengan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang undangan, dan berdasarkan hasil kajian dan analisis dapat disimpulkan<sup>32</sup> bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilangsungkan baik di dalam maupun di luar negeri karena bertentangan dengan asas hukum perdata internasional dan hukum positif Indonesia.

**Kata Kunci:** Keabsahan, Perkawinan Beda Agama, Hukum Perdata Internasional

**Latar Belakang**

Bagi berlangsungnya kehidupan manusia, perkawinan adalah sebuah keharusan khususnya jika perkawinan dipahami sebagai upaya regenerasi, seorang manusia yang

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

terlahir di dunia seiring dengan berjalannya waktu tumbuh kembang dan menua, hingga pada satu waktu berakhir kehidupannya di dunia, untuk itu melahirkan seorang *khalifah* (sebagai pengganti) menjadi hal yang mutlak dibutuhkan bagi berlangsungnya suatu kehidupan manusia.

Dalam agama Islam, perkawinan ditujukan untuk menghalalkan hubungan kelamin sebagai *hajat tabiat kemanusiaan*, untuk mewujudkan suatu keluarga yang didasari oleh cinta kasih dan tidak saja untuk proses regenerasi namun ditujukan untuk memperoleh keturunan yang sah, lebih jauh Imam Ghazali menjelaskan bahwa perkawinan pada prinsipnya memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan yang sah demi kelangsungan keturunan serta untuk mengembangkan suku suku bangsa manusia, memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.<sup>2</sup>

Dalam agama Islam kawin sebagai kata dasar dari perkawinan disebut dengan nikah diartikan sebagai suatu peristiwa hukum berupa akad atau perjanjian yang dibuat antara seorang laki laki dan perempuan atas dasar sukarela dan keridhoan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang penuh dengan kasih sayang dan berdasarkan cara cara yang diridhoi Allah SwT.<sup>3</sup>

Menurut Hukum Kristen Katolik perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Menurut Hukum Hindu perkawinan (*wiwa*) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dan neraka put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Menurut hukum perkawinan Agama Buddha perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan pada cinta kasih (*metta*, kasih sayang (*karuna*) dan rasa seoenanggungan (*mudita*) dengan tujuan untuk me bentuk satu keluarga bahagia diberkahi oleh Sanghyang Adi Buddha/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhi-satwa-Mahasatwa.<sup>4</sup>

Agama mengambil peran untuk menentukan dan mengatur perkawinan sebagai bagian dari ajaran agama, oleh karenanya perkawinan tidak dapat hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan yang memiliki implikasi sosial semata, namun harus pula dipahami sebagai bagian dari konsep ibadah yang berlandaskan pada sifat sifat relegiositas.

Norma agama sebagai salah satu norma sosial disamping norma hukum turut berperan dalam terbentuknya keluarga melalui lembaga perkawinan yang sakral, dan

<sup>12</sup>

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang undang Perkawinan (Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta; Liberty, 1999. Hlm. 12.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 8

<sup>4</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung; Mandar Maju, 1990. Hlm. 11-12.

hal ini sejalan dengan filosofi Pancasila yang dalam nilainya menegaskan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia haruslah berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tergambar secara tegas dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam perkembangannya perkawinan diakui sebagai hak asasi manusia dan secara tegas tertuang dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM) menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 UU HAM ingin menegaskan bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan dalam sebuah lembaga perkawinan adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi sebagai hak dasar (pengakuan fundamental terhadap eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia).

Bagi seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan tidak dapat menghalangi atau bahkan dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang tidak dikehendakinya, namun walau demikian hak tersebut tidak bersifat mutlak berlaku dan dapat dipaksakan namun pula dibatasi oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 73 UU HAM).

Dengan berkembangnya teknologi informasi, manusia dalam era modern tidak lagi dapat dibatasi ruang geraknya tidak dapat lagi disekat ruang interaksinya, bergerak tanpa batas, berinteraksi tanpa mengenal batas daerah, negara bahkan benua, dan hingga karenanya banyak didapatkan perkawinan di antara mereka yang berbeda kewarganegaraan, berbeda suku, ras atau etnis namun juga berbeda agama, bagi sebagian dari mereka juga berbeda agama dan berbeda kewarganegaraan.

Kondisi faktual tersebut kemudian melahirkan problematika hukum atas keabsahan perkawinan beda agama yang mereka langungkan khususnya jika dikaji dan dianalisis melalui perspektif hukum perdata internasional, karena tidak sedikit ditemukan banyaknya artis yang berbeda agama berharap disahkan perkawinannya setelah melaksanakan perkawinannya di luar negeri.

Hukum perdata internasional yang dikenal juga sebagai *conflict of law* mengenal beberapa asas yang relevan dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang tunduk pada sistem berbeda, asas-asas tersebut dapat menjadi dasar pijakan untuk menganalisis dan mengkaji hingga kemudian dapat diketahui apakah perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dapat dinyatakan telah sesuai dengan asas hukum perkawinan yang dikenal dalam hukum perdata internasional dan

perkawinan beda agama tersebut kemudian dapat disahkan berdasarkan hukum positif Indonesia?

Tulisan ini dikaji dan dianalisis berdasarkan metode penelitian normatif (*normative legal research*), dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*), (Marzuki, 2008) khususnya untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain.

## Pembahasan

### Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perdata Internasional

Dalam pandangan hukum perdata internasional, perkawinan sebagai lembaga hukum dapat menjadi objek kajian hukum perdata internasional jika atas perkawinan tersebut, pertama dilangsungkan oleh dua orang yang berbeda *domicilie*, dan terhadap mereka masing-masing tunduk pada kaidah hukum atau sistem hukum yang berbeda, atau kedua bagi mereka (yang melangsungkan perkawinan) adalah pasangan yang berbeda kewarganegaraan.<sup>5</sup> Perkawinan ini disebut dengan perkawinan campuran, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal perkawinan campuran dalam bentuk kedua.

Kebiasaan perkawinan secara umum dibedakan atas keabsahan material dan keabsahan formal, dan bagi kedua jenis validitas tersebut tunduk dan berlaku asas yang berbeda. Bagi validitas material perkawinan berlaku beberapa asas hukum perdata internasional yang dapat digunakan, yakni:

Pertama, asas *lex loci celebrationis*. Menurut asas ini validitas materiil perkawinan ditentukan oleh kaidah yang berlaku di tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Jika A warganegara Indonesia menikah dengan B warga negara Brunai Darussalam menikah di Australia, maka validitas material perkawinan ditentukan oleh hukum perkawinan yang berlaku di Australia.

Kedua, asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan ditentukan oleh sistem hukum yang berlaku pada negara tempat asal masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Jika A warga Indonesia, menikah dengan B warga negara Brunai Darussalam, maka validitas material perkawinan bagi A ditentukan oleh hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan bagi B ditentukan oleh hukum perkawinan yang berlaku di Brunai Darussalam.

Ketiga, asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tempat para pihak berdomisili, dalam asas ini maka asumsinya para pihak yang akan melangsungkan perkawinan tidak tinggal di negara dimana ia menjadi warga negaranya. A adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di Singapura demikian B warga negara Brunai Darussalam berdomisili di Singapura

<sup>5</sup> Bayu Seto, Hardjowahono, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm. 265.



melangsungkan perkawinan di Australia, maka menurut asas ini validitas material perkawinan ditentukan oleh hukum perkawinan yang berlaku di Singapura tempat kedua pihak berd<sup>30</sup>isili.

Keempat, asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan ditentukan berdasarkan asa<sup>11</sup> *lex loci celebrationis*, namun tanpa mengabaikan validitas material perkawinan yang ditentukan dalam hukum perkawinan yang berlaku di negara pihak pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Jika A warga negara Indonesia menikah dengan B warga negara Brunai Darussalam melangsungkan <sup>36</sup> kawinan di Australia, maka keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum perkawinan yang berlaku di Asutralia dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan Brunai Darussalam.<sup>6</sup>

Terhadap validitas formal perkawinan pada umumnya tiap negara memberlakukan <sup>35</sup> *locus regit actum*, keabsahan/validitas formal perkawinan didasarkan pada hukum yang berlaku di negara ditempat perkawinan dilangsungkan. Artinya berkaitan dengan validitas formal perkawinan maka negara pada umumnya mengacu atau tunduk pada hukum yang berlaku ditempat perkawinan dalam contoh diatas adalah hukum perkawinan yang berlaku di Australia.

Pemilihan asas hukum yang berlaku terhadap perkawinan campuran sebagai objek kajian *conflict of law* amat bergantung kepada politik hukum yang diberlakukan pada suatu negara. Sebagian negara tunduk asas *lex loci celebrationis* sebagian yang <sup>25</sup> tunduk pada asas yang lain.

#### Perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia

Perkawinan beda agama di Indonesia sesungguhnya bukanlah hal yang baru dan sejak jaman Hindia Belanda telah ada hukum yang mengatur perkawinan beda agama tersebut. Me<sup>17</sup>cu pada ketentuan yang lampau dapat dibenarkan karena sesungguhnya Pasal 66 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa sepa<sup>1</sup>jang tidak diatur secara khusus dalam Undang undang Perkawinan, maka segala ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*BurgelijkWetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia* 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain dinyatakan te<sup>6</sup>p berlaku.

<sup>2</sup> Pasal 1 *Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 No. 158 menyatakan bahwa, perkawinan-perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda-beda, disebut perkawinan campuran. (*Huwelijken tusschen personen, die in Indonesië aan een verschillend recht onderworpen z<sup>6</sup>in, worden gemengde huwelijken genoemd*), dan jika mengacu pad<sup>3</sup> Pasal 7 ayat 2 *Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 No. 158 diketahui bahwa perbedaan agama, bangsa atau keturunan

---

<sup>6</sup> Ibid.

sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan. (*Verschil van godiesnt, landaard of afkomst kan nimmer als beletsel tegen het huwelijk gelden.*) dan karenanya Pasal 6 ayat (1) *Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158* mengatur agar perkawinan campuran tersebut dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya dengan tidak mengurangi persetujuan suami istri, (*De voltrekking van gemengde huwelijken geschiedt volgens het voor den man geldende recht, behoudens de toestem*). Namun walau demikian tentu ketentuan tersebut tidak lagi secara utuh diberlakukan, mengingat Pasal 2 Undang undang Perkawinan mengingatkan agar kebasahan perkawinan juga turut mempertimbangkan keabsahan perkawinan menurut agama<sup>6</sup>

Menurut Pasal 2 Undang undang Perkawinan, perkawinan dinyatakan tidak sah jika menurut agama tidak sah, demikian sebaliknya perkawinan akan dianggap sah jika agama menganggap sah perkawinan tersebut. Pasal 2 Undang undang Perkawinan memasukkan norma agama sebagai salah satu penentu keabsahan perkawinan di muka hukum.

Berdasarkan proses pembentukannya Paul Bohannon asal usul hukum, pertama kaidah hukum yang berasal dari otoritas tertinggi diberlakukan kepada masyarakat dengan memperhatikan<sup>34</sup> kebutuhan masyarakat (*top-down*), jenis ini hukum adalah kaidah hukum, kedua kaidah hukum yang berasal dari kaidah kaidah sosial lain yang berlaku dalam masyarakat Paul Bohannon jenis kaidah hukum ini adalah kaidah yang melalui proses *double legitimacy*, dengan kata lain kaidah hukum merupakan kaidah yang bersumber dari kaidah moral, agama dan/atau kesopanan sehingga kaidah hukum juga merupakan kaidah moral, kaidah agama dan kaidah kesopanan, pada jenis inilah Undang undang Perkawinan dapat dipahami dalam pemberlakuannya.<sup>7</sup>

Atas dasar hal tersebut maka seyogyanya diketahui bagaimana sikap agama memandang perkawinan beda agama, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa secara prinsip tidak satupun agama yang membenarkan<sup>4</sup> perkawinan beda agama, atau dengan kata lain tidak satupun agama dapat menyatakan bahwa perkawinan beda agama dapat dilangsungkan dan diakui sebagai perkawinan yang sah.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Berdasarkan pendapat dari masing masing agama tersebut maka berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang undang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan agama tidak saja dinyatakan tidak sah oleh agama namun juga dapat dinyatakan tidak sah oleh Negara, perkawinan beda agama tidak dapat dilangsungkan di Indonesia. Setiap agama menuntut agar perkawinan dilangsungkan menurut agama masing<sup>20</sup> masing, agama Islam tidak lagi membedakan agama *samawi* dan agama *ardhi*, Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan bahwa Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak

<sup>27</sup>

<sup>10</sup> wan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2011. Hlm. 50

<sup>8</sup> Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2, April - Juni 2013. Hlm. 11-137.

15  
sah, demikian pula perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.<sup>9</sup>

Demikian pula dengan agama lain sebagaimana telah dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, agama Katolik menuntut agar perkawinan dapat dilangsungkan setelah calon mempelai telah dibaptis, pembaptisan yang diartikan sebagai bentuk keimanan akan kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus, hukum Hindu menegaskan bahwa perkawinan tidak sah jika tidak dilangsungkan menurut upacara perkawinan agama hindu, demikian pula yang terdapat dalam Pasal 2 Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan agama Budha, tidak terkecuali pula dengan agama konghucu.<sup>10</sup>

Demikian pula dan atas ketentuan Pasal 7 ayat 2 *Regeling op gemengde Huwelijken* S.1898 No. 158 dapat dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang undang Perkawinan karena secara prinsip *lex posteriori derogat legi priori*.

Pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah perkawinan beda agama dapat dilangsungkan diluar negeri dengan penundukan diri terhadap asas asas yang dikenal dalam hukum perdata internasional. Mengenai hal tersebut Pasal 56 ayat 1 UUP secara tegas telah menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut dapat dipahami bahwa politik hukum Indonesia menganut asas keempat yang dikenal dalam hukum perdata internasional, asas yang diberlakukan berdasarkan asas *lex loci celebrationis*, namun tanpa mengabaikan validitas material perkawinan yang ditentukan dalam hukum perkawinan yang berlaku di negara pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan yang dilangsungkan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, dan jika ia adalah warga negara Indonesia, maka wajib mematuhi ia mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Indonesia (segala ketentuan yang berlaku berdasarkan UUP), khususnya Pasal 2 ayat 1 UUP.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka, bagi warga negara Indonesia yang menyelenggarakan perkawinan di luar negeri wajib pula ia tunduk padasegala ketentuan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam norma agama yang secara tegas melarang perkawinan beda agama, dan atas perkawinan beda agama yang

<sup>9</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama

<sup>10</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit.*



dilaksanakan diluar negeri tidak dapat disahkan karena bertentangan dengan Pasal 56 jo Pasal 2 Undang undang Perkawinan.

Atas pemahaman tersebut di atas, tentu penulis dalam satu pandangan dengan Sri Wahyuni, terus berlangsungnya perkawinan beda agama di luar negeri tidak dapat menjadi dasar bahwa perkawinan tersebut dibenarkan, mengingat pula pada beberapa fakta perkawinan beda agama dicatatkan pula oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun dengan dengan prinsip *vested right* mengabaikan pentingnya menelusuri apakah perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum positif Indonesia (Pasal 56 ayat 1 UUP), apakah perkawinan tersebut dilakukan oleh orang orang yang berbeda agama atau tidak, tentu akan menjadi hal yang menyesatkan jika pencatatan tersebut diakui pula sebagai bentuk pengakuan terhadap perkawinan beda agama sebagai suatu perbuatan hukum yang sah berikut segala akibat hukumnya.<sup>11</sup>

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar negeri tidak sah karena Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas yang berdasarkan asas *lex loci celebrationis*, namun tanpa mengabaikan validitas material perkawinan yang ditentukan dalam hukum perkawinan yang berlaku di negara pihak pihak yang akan melaksanakan perkawinan sebagai salah satu asas yang dikenal dalam hukum perdata internasional.

<sup>11</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, Tangerang Selatan, Alvabet, 2016. Hlm. 240-244.

# PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

## ORIGINALITY REPORT

33%

SIMILARITY INDEX

32%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[media.neliti.com](https://media.neliti.com)

Internet Source

4%

2

[es.scribd.com](https://es.scribd.com)

Internet Source

3%

3

[www.powershow.com](http://www.powershow.com)

Internet Source

3%

4

[etheses.uin-malang.ac.id](https://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

2%

5

[ejournal.unsrat.ac.id](https://ejournal.unsrat.ac.id)

Internet Source

2%

6

[etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id)

Internet Source

2%

7

[repo.iain-tulungagung.ac.id](https://repo.iain-tulungagung.ac.id)

Internet Source

1%

8

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

9

[jurnal.untag-sby.ac.id](https://jurnal.untag-sby.ac.id)

Internet Source

1%

10

[digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)

Internet Source

1%

11

[klinikmelekhukum.blogspot.com](http://klinikmelekhukum.blogspot.com)

Internet Source

1%

12

[koleksipengetahuan.wordpress.com](http://koleksipengetahuan.wordpress.com)

Internet Source

1%

13

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

1%

14

[andrytama.blogspot.com](http://andrytama.blogspot.com)

Internet Source

1%

15

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

1%

16

Submitted to State Islamic University of  
Alauddin Makassar

Student Paper

1%

17

[skripsimakalahtetia.blogspot.com](http://skripsimakalahtetia.blogspot.com)

Internet Source

1%

18

[www.repository.uinjkt.ac.id](http://www.repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

1%

19

[repository.unpar.ac.id](http://repository.unpar.ac.id)

Internet Source

<1%

Submitted to Universitas Sebelas Maret

20

Student Paper

&lt;1 %

21

[adrianafirdausy.staff.hukum.uns.ac.id](mailto:adrianafirdausy.staff.hukum.uns.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

22

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The  
State University of Surabaya

Student Paper

&lt;1 %

23

[docobook.com](http://docobook.com)

Internet Source

&lt;1 %

24

[eprints.uns.ac.id](http://eprints.uns.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

25

[kuapraci.blogspot.com](http://kuapraci.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

26

[eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

27

[digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

28

[kelasphamb.blogspot.com](http://kelasphamb.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

29

[www.philipjusuf.com](http://www.philipjusuf.com)

Internet Source

&lt;1 %

30

Submitted to Udayana University

Student Paper

&lt;1 %

vdocuments.site



31

Internet Source

&lt;1 %

32

lib.ui.ac.id

Internet Source

&lt;1 %

33

pt.scribd.com

Internet Source

&lt;1 %

34

www.scribd.com

Internet Source

&lt;1 %

35

estyindra.weebly.com

Internet Source

&lt;1 %

36

ferlianusgulo.wordpress.com

Internet Source

&lt;1 %

37

sismega.wordpress.com

Internet Source

&lt;1 %

38

fh.unisma.ac.id

Internet Source

&lt;1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off